



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3827/Pdt.G/2024/PA.Cms

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal tujuh belas bulan Jumadil Akhir tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, telah datang menghadap :

PENGUGAT I umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, pada domisili elektronik xxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;

PENGUGAT II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, bertindak atas nama anak yang masih dibawah umur bernama :

PENGUGAT II, Pendidikan SLTP, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat pada domisili elektronik xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

Dalam hal ini Pengugat I dan Pengugat II memberikan kuasa kepada **ANANG FITRIANA, S.H.,C.P.L WAWAN ROSMAWAN, S.H.,M.H.,C.L.A.,C.T.L ADI AHMAD RIFAI, S.H** Ketiga-tiganya ADVOKAT DAN PENGACARA/KONSULTAN HUKUM Pada Kantor Hukum “ A&A Partnership Law Office” Beralamat kantor di : Jl.Stasiun Nomor 76 Ciamis/Jl.Raya Cijulang No.279 Dusun. Patrol Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik Email: wrosmawan@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 September 2024 dengan register Nomor 4155/X/K/2024
tanggal 07 Oktober 2024.

Melawan

TERGUGAT umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Pangandaran, Propinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik Email: xxxxx, selanjutnya disebut Sebagai TERGUGAT ;

TURUT TERGUGAT I umur 85 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada : xxxx, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik Email :xxxx, berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 13 Desember 2024 dengan register Nomor : 5092/XII/K/2024 tanggal 13 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

Bahwa selanjutnya yang bernama :

TURUT TERGUGAT II umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT II;

TURUT TERGUGAT III umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Sebagai TURUT TERGUGAT III;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah hadir di persidangan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk itu;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat I telah menerangkan bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melepaskan haknya atas bagian harta warisan perkara ini dan telah ikut serta menandatangani hasil kesepakatan bersama sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Bahwa para pihak menerangkan telah bersepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 3827/Pdt.G/2024/PA.Cms. tanggal 07 Oktober 2024 yang selanjutnya Terlebih dahulu Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III yang selanjutnya disebut "Para Pihak" akan mengakui dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1445 H telah meninggal dunia di Pangandaran karena sakit seseorang bernama PEWARIS
- B. Bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
- a. Ayah kandung bernama AYAH PEWARIS (Turut Tergugat I);
 - b. Anak kandung bernama (Tergugat);
 - c. Anak kandung bernama (Penggugat I);
 - d. Anak kandung bernama (Turut Tergugat II);
 - e. Anak kandung bernama (Turut Tergugat III);
 - f. Anak kandung bernama (Penggugat II);
- C. Bahwa (Turut Tergugat II) dan Tergugat III) anak dari perkawinan PEWARIS telah menyatakan secara lisan bahwa mereka berdua melepaskan hak warisnya (*taharu*) dan menyerahkan haknya kepada ahli waris lainnya untuk menyelesaikan secara adil menurut syariat islam, dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



diakhir kemudian tidak akan mengganggu gugat atas hak warisan harta peninggalan almarhum PEWARIS hal tersebut sebagaimana disampaikan kembali secara tegas oleh TURUT TERGUGAT III sekaligus mewakili TURUT TERGUGAT II dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Ciamis tanggal 22 November 2024;

D. Bahwa harta peninggalan yang menjadi objek sengketa dari almarhum PEWARIS adalah berupa Sebidang tanah seluas lebih kurang 245 m² (dua ratus empat puluh lima meter persegi) berikut bangunan ruko bertingkat di atasnya seluas lebih kurang 391,80 M² yang beralamat di Blok Pengkolan Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat tercatat dalam sertifikat berupa SHM No. 93 atas nama PEWARIS, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sadar
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara Jalan Protokol
- Sebelah Utara berbatasan dengan xxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxxx

E. Bahwa Para Pihak telah sepakat luas total 245 M² apabila dikonversi ke ubin/bata maka totalnya adalah 17,5 ubin/bata, dan untuk Tanah Tersebut dinilai dengan harga Rp. 17.500.000.- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap ubin/bata, sehingga apabila total keseluruhan dikonversi dalam bentuk uang adalah : $17,5 \times 17.500.000.- = \text{Rp. 306.250.000.-}$

F. Bahwa Para Pihak telah sepakat berdasarkan hasil pengukuran bahwa total keseluruhan adalah berjumlah lebih kurang : 391,80 M² dan untuk Bangunan Tersebut dinilai dengan harga Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi (/M²), sehingga apabila total keseluruhan dikonversi dalam bentuk uang adalah : $391,80 \times 2.250.000.- = \text{Rp. 881.550.000.-}$

G. Bahwa Para Pihak telah sepakat sedia dan setuju untuk menyelesaikan pembagian Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang isinya antara lain:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



- a. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan ;
- b. Ayah kandung berhak 1/6;
- c. Sisanya 5/6 dibagikan kepada Asobah (2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki);

H. Bahwa sehubungan (Turut Tergugat II) dan (Turut Tergugat III) telah melepaskan haknya sebagaimana termuat pada huruf C diatas, maka Cara Pembagiannya adalah sebagai berikut:

		6	24
1/6	Ayah Kandung	1	4
Asobah	1 Anak Perempuan		5
	1 Anak Perempuan		5
	1 Anak Laki-laki		10

Dengan demikian hak waris masing-masing adalah :

Turut Tergugat I = $\frac{4}{24}$ bagian atau 16,67 %

Tergugat = $\frac{5}{24}$ bagian atau 20,83%

Penggugat I = $\frac{5}{24}$ bagian atau 20,83%

Penggugat II = $\frac{10}{24}$ bagian atau 41,67 %

I. Bahwa Para Pihak sepakat Objek (harta waris) tersebut dibagikan sesuai dengan porsinya menurut ketentuan sebagaimana huruf H diatas sebagai berikut :

Luas Tanah :

Turut Tergugat I = 16,67 % x 245 M2 = 41,084 M2

Tergugat = 20,83% x 245 M2 = 51,0335 M2

Penggugat I = 20,83% x 245 M2 = 51,0335 M2

Penggugat II = 41,67 % x 245 M2 = 102,0915 M2

Luas Bangunan :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



Turut Tergugat I = $16,67\% \times 391,80 \text{ M2} = 65,313 \text{ M2}$

Tergugat = $20,83\% \times 391,80 \text{ M2} = 81,61 \text{ M2}$

Penggugat I = $20,83\% \times 391,80 \text{ M2} = 81,61 \text{ M2}$

Penggugat II = $41,67\% \times 391,80 \text{ M2} = 163,26 \text{ M2}$

Oleh karena apa yang terlebih dahulu telah diterangkan diatas, maka dengan ini Para Pihak akan mengakui telah mengikatkan diri dalam Surat Kesepakatan Bersama ini seperti dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak telah sepakat, sedia dan setuju untuk menyelesaikan pembagian harta waris peninggalan almarhum PEWARIS berdasarkan sistem hukum waris Islam (Faroid) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11;

Pasal 2

Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat I, menyatakan ucapan terimakasih kepada ahli waris bernama (Turut Tergugat II) dan (Turut Tergugat III) melimpahkan hak waris mereka kepada ahli waris yang lain dan diakhir kemudian tidak akan mengganggu gugat atas harta peninggalan almarhum PEWARIS berupa Sebidang tanah seluas lebih kurang 245 m^2 (dua ratus empat puluh lima meter persegi) berikut bangunan ruko bertingkat diatasnya seluas lebih kurang $391,80 \text{ M2}$ yang beralamat di Blok Pengkolan Desa Kalipucang, Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat tercatat dalam sertifikat berupa SHM No. 93 atas nama PEWARIS dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan xxxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara Jalan Protokol
- Sebelah Utara berbatasan dengan xxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxxx

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



Pasal 3

Para Pihak telah sepakat, sedia dan setuju porsi masing-masing pihak dari harta waris tersebut dalam pasal 1 diatas masing-masing terdiri dari:

Turut Tergugat I = 4/24 bagian atau 16,67 %

Tergugat = 5/24 bagian atau 20,83%

Penggugat I = 5/24 bagian atau 20,83%

Penggugat II = 10/24 bagian atau 41,67 %

Bahwa hak bagian masing-masing sebagaimana tersebut diatas apabila dirinci adalah sebagai berikut :

Luas Tanah dari Total 245 M2 adalah :

Turut Tergugat I = 16,67 % x 245 M2 = 41,084 M2

Tergugat = 20,83% x 245 M2 = 51,0335 M2

Penggugat I = 20,83% x 245 M2 = 51,0335 M2

Penggugat II = 41,67 % x 245 M2 = 102,0915 M2

Luas Bangunan dari total 391,80 M2 adalah :

Turut Tergugat I = 16,67 % x 391,80 M2 = 65,313 M2

Tergugat = 20,83% x 391,80 M2 = 81,61 M2

Penggugat I = 20,83% x 391,80 M2 = 81,61 M2

Penggugat II = 41,67 % x 391,80 M2 = 163,26 M2

Pasal 4

Para Pihak sepakat untuk tidak menjual objek waris tersebut kepada pihak lain dan mempersilahkan kepada salah satu ahli waris yang bersedia membeli objek waris tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati sebagaimana tertuang pada huruf E dan F dengan ketentuan paling lambat sebelum Akta Perdamaian ini dimuat dalam putusan;

Pasal 5

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



Bahwa apabila ada salah satu ahli waris yang bersedia membeli objek waris tersebut maka hasil penjualannya akan dibagikan kepada para pihak sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana ketentuan pasal 3 diatas;

Pasal 6

Bahwa apabila ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 4 dan pasal 5 tidak terlaksana, maka Para Pihak Sepakat untuk mengakomodir keinginan Tergugat yakni :

- a. Para Pihak sepakat objek rumah dan tanah tersebut dibagikan terlebih dahulu untuk bagian Tergugat dengan cara di skat dan di split sebagaimana permintaan Tergugat dengan rincian sebagai berikut :
- Luas Tanah (67.37 M2) ditempati oleh Tergugat dari hak Bagian Tergugat (51,0335 M2) sehingga terdapat kelebihan tanah yang harus dikonversi dengan kompensasi oleh Tergugat kepada hak bagian ahli waris lainnya sejumlah (16,67 M2);

Cara Penghitungannya adalah :

$$67.37 \text{ M2} - 51,0335 \text{ M2} = 16,67 \text{ M2}$$

$$16,67 \text{ M2} \times 17.500.000.- / 14 \text{ M2} = \mathbf{20.837.500.-}$$

Jadi total kelebihan hak untuk luas tanah yang harus dibayarkan sebagai kompensasi dari Tergugat kepada ahli waris lainnya adalah **Rp. 20.837.500.-**

- Luas Bangunan (125.03 M2) ditempati oleh Tergugat dari hak Bagian Tergugat (81,61 M2) sehingga terdapat kelebihan bangunan yang harus dikonversi dengan kompensasi oleh Tergugat kepada hak bagian ahli waris lainnya sejumlah (43,42 M2);

Cara Penghitungannya adalah :

$$125.03 \text{ M2} - 81,61 \text{ M2} = 43,42 \text{ M2}$$

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



43,42 M2 x 2.250.000.- /M2 = **97.695.000.-**

Jadi total kelebihan hak untuk luas bangunan yang harus dibayarkan sebagai kompensasi dari Tergugat kepada ahli waris lainnya adalah **Rp. 97.695.000.-**

- b.Bahwa atas kelebihan porsi yang ditempati oleh Tergugat akan diperhitungkan sebagai porsi hak ahli waris lainnya (Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I) dengan memberikan kompensasi/penggantian sesuai dengan nilai atas objek tanah dan bangunan tersebut sebagaimana termuat dalam pasal 5 huruf a diatas;
- c.Biaya penyekatan dan biaya seplit atas sertifikat tanah dan bangunan tersebut menjadi tanggung jawab Tergugat;
- d.Penggantian kompensasi dari Tergugat kepada ahli waris lainnya (Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I) tersebut paling lambat 6 bulan setelah Akta Perdamaian ini dimuat dalam Putusan;
- e.Bahwa apabila dalam jangka waktu 6 bulan setelah Akta Perdamaian ini dimuat dalam Putusan ternyata Tergugat tidak dapat melaksanakannya, maka Para Pihak sepakat objek tanah dan rumah (bangunan) tersebut untuk dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing sebagaimana pasal 3 dengan ketentuan Tergugat tetap menempati Toko Bangunan namun ukurannya menyesuaikan porsi hak bagian Tergugat semula berdasarkan ketentuan yaitu :
- Turut Tergugat I = 4/24 bagian atau 16,67 %
 - Tergugat = 5/24 bagian atau 20,83%
 - Penggugat I = 5/24 bagian atau 20,83%
 - Penggugat II = 10/24 bagian atau 41,67 %
- f.Bahwa untuk sisa sekat bagian lainnya merupakan hak bagian Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



Pasal 7

Bahwa atas bagian Hak Penggugat I, Penggugat II dan Turut Tergugat I, maka Para Pihak sepakat sebelum objek waris tersebut laku dijual, atas tanah dan bangunan yang menjadi objek waris tersebut tidak ditempati oleh salah satu pihak maupun ahli waris lainnya dan akan dikontrakkan terlebih dahulu yang hasilnya dibagikan kepada (Penggugat 1, Penggugat 2 dan Turut Tergugat I) sesuai dengan porsinya;

Pasal 8

Surat Kesepakatan Bersama ini mengikat Para Pihak, sehingga setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama ini Para Pihak tidak ada lagi alasan apapun untuk saling menuntut hak-hak lainnya baik secara perdata maupun pidana;

Pasal 9

Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani atas kesadaran Para Pihak tanpa unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) masing-masing bermaterai cukup, (1) rangkap untuk Pengadilan Agama Ciamis, 1 (satu) rangkap untuk Penggugat I, 1 (satu) rangkap untuk Penggugat II, 1 (satu) rangkap untuk Tergugat, 1 (satu) rangkap untuk Turut Tergugat I, 1 (satu) rangkap untuk Turut Tergugat II dan 1 (satu) rangkap untuk Turut Tergugat III. Ketujuh rangkap tersebut isi serta maknanya memiliki kekuatan hukum yang sama;

Pasal 10

Bahwa dengan dibuat serta ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama ini oleh Para Pihak, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa Nomor Perkara: 3827/Pdt.G/2021/PA.Cms, untuk mencantumkan Surat Kesepakatan Bersama ini dalam Putusan;

Kemudian Pengadilan Agama Ciamis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



PUTUSAN

Nomor 3827/Pdt.G/2024/PA.Cms.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa perdamaian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri suatu sengketa sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 136 yang berbunyi : **والصلح خير** yang artinya : *Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka);*

Menimbang, bahwa bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa dan terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding sebagaimana dikehendaki Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR., biaya dibebankan kepada yang kalah namun karena dalam perkara ini tidak ada pihak yang dikalahkan sedangkan pihak Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melepaskan haknya maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan dan dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



MENGADILI

1. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, untuk mentaati dan melaksanakan akta perdamaian tersebut di atas ;
2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Tergugat dan Turut Tergugat I membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.057.000,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Abd. Azis, M.H. dan Drs. Firdaus, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdun, S.H.I, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II/ Kuasa Hukumnya, Tergugat dan Turut Tergugat I/Kuasa Hukumnya secara elektronik, tanpa dihadiri Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Azis, M.H.

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms



Panitera Sidang,

ttd

Hamdun, S.H.I

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp	110.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Penggilan	: Rp	490.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.372.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	2.057.000,00

(dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.3827/Pdt.G/2024/PA.Cms